

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum

2.1.1. Teori Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵

Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁶

⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

⁶ *Ibid.*, Hlm 15

Perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Menurut salah satu ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) Indriyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁷

⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

Sedangkan definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.⁸

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak

⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, hlm. 60.

termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum
- b) Kualitas dari si pelaku
- c) Kausalitas

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.⁹

Sedangkan menurut Simons, unsur- unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:¹⁰

- a) Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu:

- a) Kejahatan (*crime*)
- b) Perbuatan buruk (*delict*)
- c) Pelanggaran (*contravention*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdrif*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP

⁹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

¹⁰ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.¹¹

2. Menurut cara merumuskannya

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).

Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.

¹¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, op.cit, hlm. 41

3. Menurut bentuk kesalahannya

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).¹²

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan

4. Menurut macam perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar

¹² Adami Chazawi, op. cit, hlm. 123

kewajiban hukumnya. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Misalnya pada pembunuhan Pasal 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia perbuat dan karenanya menimbulkan kematian, seperti seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar pasal 338 dengan secara perbuatan pasif.

5. Menurut saat dan jangka waktu terjadinya

Dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*.

Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti pasal (333), perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

2.1.4. Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-

apa.¹³ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Ketentuan Pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang sanksi pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam pasal tersebut dapat dilihat jenis tindak pidana narkotika diantaranya adalah:

1. Tindak pidana yang menyangkut menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111), Narkotika Golongan II (Pasal 117), Narkotika Golongan III (Pasal 122);
2. Tindak pidana yang menyangkut memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);

¹³ Hari Sasangka, (2003) Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

3. Tindak pidana yang menyangkut memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113), Narkotika Golongan II (Pasal 118), Narkotika Golongan III (Pasal 123);
4. Tindak pidana yang menyangkut menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114), Narkotika Golongan II (Pasal 119), Narkotika Golongan III (Pasal 124);
5. Tindak pidana yang menyangkut membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan I (Pasal 115), Narkotika Golongan II (120), Narkotika Golongan III (Pasal 125);
6. Tindak pidana yang menyangkut menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116) menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau untuk digunakan orang lain (Pasal 121), menggunakan Narkotika Golongan III (Pasal 126);
7. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri baik Narkotika Golongan I, II, III (Pasal 127);
8. Tindak pidana yang menyangkut dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika (Pasal 128);
9. Tindak pidana yang menyangkut: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspir, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika. (Pasal 129);

10. Tindak pidana narkotika yang dilakukan korporasi (Pasal 130);
11. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131);
12. Tindak pidana yang menyangkut percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 132);
13. Tindak pidana yang menyangkut menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika (Pasal 133), menggunakan narkotika (Pasal 133 ayat (2));
14. Tindak pidana yang menyangkut dengan sengaja tidak melaporkan diri sendiri (Pasal 134); dan lain sebagainya.¹⁴

2.1.5. Warga Negara Asing

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di

¹⁴ Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalkannya.

Warga negara asing, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam berpolitik. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh secara hukum berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwah yang berhubungan dengan negara.

Pengertian kewarganegaraan di bedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang - orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air.

Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban negara.

Warga negara asing berdasarkan Pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

“Orang asing adalah orang yang bukan warga Indonesia.”

Dalam Undang-Undang narkoba peraturan tersendiri mengenai Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan penyalahgunaan Narkoba diatur dalam pasal 59 ayat (1),(2), dan (3) mengenai Penyalahguna/memakai, dan Pasal 67 mengenai WNA yang melakukan Penyalahgunaan Psikotropika. Dalam pasal 67 disebutkan:

- (1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengaturan penyalahgunaan. Narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Asing diatur di dalam pasal 127 mengenai penyalahguna/memakai dan pasal 146 mengenai Warga Negara Asing yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika. dalam Pasal 146 disebutkan:

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Asing didasarkan kepada berlakunya asas hukum pidana menurut tempat dan waktunya yakni Asas *Teritorialiteit* “hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah Negara, yang dilakukan oleh setiap orang baik warga negara maupun warga negara asing” dan Asas Legalitas “seseorang melakukan perbuatan (*feit*) pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana”.

Yang dapat diidentifikasi Pertanggung jawaban Pidana meliputi:

1. Warga Negara Asing sebagai Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan

Dalam Undang-Undang Narkoba setiap perumusan delik selalu diawali dengan kata “barang siapa” dan “setiap penyalahguna”. Walaupun tidak merujuk langsung kepada Warga Negara Asing dalam penyalahgunaan Narkoba namun berdasarkan asas berlakunya hukum

pidana Warga Negara Asing langsung dapat dijadikan subjek untuk dipertanggungjawabkan.

2. Dipidana Berdasarkan Kesalahan.

Dalam perumusan Undang-Undang Narkoba hampir selalu tercantum unsur kesengajaan atau kealpaan dan kelalaian. Jadi Prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas.

3. Jenis Sanksi

Jenis sanksi dalam Undang-Undang narkoba (Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika) berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dengan waktu tertentu dan pidana mati, pidana tambahan (pencabutan izin usaha dan hak tertentu), dan terhadap Warga Negara Asing dilakukan sanksi tindakan pengusiran terhadap Warga Negara Asing.

4. Penyelesaian dalam hal terjadinya Penyalahgunaan Narkoba Oleh Warga Negara Asing.

Dalam Undang-Undang Narkoba penyidikan juga dilakukan oleh penyidik BNN yang berkoordinasi dengan Penyidik POLRI dan Pegawai Negeri Sipil. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tahapan serta prosesnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang narkotika.

2.2. Tinjauan Khusus

2.2.1. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Secara garis besar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Peredaran

Pengertian peredaran adalah suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Peredaran juga dapat diartikan sebagai impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Pengertian peredaran yakni suatu kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan, penyerahan, penyimpanan dengan maksud untuk dijual.¹⁵

Pengertian peredaran narkotika menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan:

“Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pada bentuk pidana ini dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

¹⁵ Kamus Tata Hukum Indonesia, Padmo Wahjono, Jakarta, 1987 Hlm. 208

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00-, (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.00-, (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Sebagai Produsen

Pengertian produsen yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang atau sekelompok yang melaksanakan kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.¹⁶

Proses produksi narkotika membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat dan lingkungan sosial sehingga dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000.00-, (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.00-, (delapan miliar rupiah)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Penyalahgunaan

Secara etimologis penyalahgunaan dalam bahasa asing disebut dengan abuse yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya atau bisa juga dikatakan mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya melakukan suatu kegiatan yang tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap narkotika.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat juga diartikan sebagai menggunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sedang menderita sakit menggunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang tidak sebagaimana mestinya (abnormal).

Penyalahgunaan narkoba membawa dampak buruk yang merugikan bagi masyarakat dan lingkungan sosial sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur Tentang Narkotika menyatakan hukuman bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.00-, (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00-, (sepuluh milyar rupiah).¹⁷

2.2.2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁸

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁸ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32

menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa, karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah.¹⁹

Dalam kasus ini, asas Pidana "*Primum remedium*" (obat utama) adalah teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum. Asas pidana "*Primum Remedium*" dalam kasus hukum pidana dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang dapat dilakukan kecuali dengan menerapkan hukum pidana tersebut, tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum. *Primum remedium* berarti tidak ada alternatif penyelesaian lain kecuali hukum itu sendiri.²⁰

2.2.3. Prinsip dan Tujuan Pidanaan

Tugas penjahat untuk "mengelola" kejahatan melalui perubahan dan perkembangan sejarah yang panjang ditransformasikan oleh "balas dendam" para pelaku menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu

¹⁹ Alif Candra Pratama, Rochmani, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Dinamika Hukum, Vol. 20 No. 1 (April 2018), hlm. 6

²⁰ Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati, *Asas Pidana Primum Remidium Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Semarang: Universitas Stikubank, 2019, hlm. 766

lainnya di masyarakat. dan perlindungan masyarakat dari gangguan kriminal terus berkembang, berkembang menjadi kegiatan kriminal (khususnya pemenjaraan) sebagai sarana mendorong narapidana untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Tujuan pemenjaraan tidak hanya untuk menyakiti terpidana karena hilangnya kebebasan bergerak, tetapi juga untuk membuatnya bertobat dan mendidiknya menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dia menyatakan tujuan penangkapan tersebut yakni sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Penjahat bukanlah target dan tidak seharusnya. Inilah tepatnya tujuan dari penghakiman itu sendiri. Tujuan pemidanaan, yang berkembang dari masa lalu hingga sekarang, semakin bergerak ke arah yang lebih masuk akal. Tujuan utama dari hukuman adalah balas dendam atau kepuasan bagi yang tersinggung atau korban kejahatan.

Pada pokoknya, Herbert L Packer mengemukakan ada 4 teori yang merupakan tujuan pemidanaan, yaitu:²¹

1. Untuk Pembalasan atau *Retributif Theory*

Ada dua versi utama dari teori retributif yaitu pembalasan dendam dan penebusan dosa. Pembalasan dendam merupakan suatu pembenaran yang berakar pada pengalaman manusia bahwa setiap serangan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan reaksi dari pihak yang diserang. Misalnya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan. Sedangkan penebusan dosa maksudnya adalah bahwa hanya dengan penderitaan sebagai akibat pemidanaan maka penjahat dapat menebus

²¹ Bambang Hariyono, “*Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*”, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm.xxvi

dosanya sehingga pemidanaan yang memakan waktu lama dianggap sebagai hal yang wajar.

2. Teori Pencegahan atau *Deterrence Theory*

Terdapat dua versi tentang pencegahan yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana secara individu akan menjadi contoh bagi individu yang lain sehingga mereka tidak akan berbuat tindak pidana yang sama. Pencegahan umum ini menggunakan pengaruh pemidanaan untuk ditujukan kepada masyarakat umum, artinya pencegahan tindak pidana ingin dicapai melalui pemidanaan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana melalui pembentukan Undang-undang yang bersifat represif terhadap tindak pidana tertentu. Sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana akan menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidananya di masa yang akan datang. Pencegahan khusus ini mengarahkan secara langsung pengaruh pemidanaan kepada pribadi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan menghukum terpidana selama-lamanya di penjara. Sebagai contoh, penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku-pelaku tindak pidana di bidang narkoba.

3. Untuk Membuat Pelaku Menjadi Tidak Berdaya (*Incapacitation*)

Tujuan pemidanaan menurut teori ini hampir sama dengan Teori pencegahan yaitu agar seorang terpidana tidak mengulangi tindak pidananya maka terpidana harus dipenjara selama-lamanya sehingga ia

tidak memiliki kesempatan dan akhirnya menjadi tidak berdaya untuk berbuat tindak pidana lagi.

4. Untuk Pemasyarakatan atau Resosialisasi (*Rehabilitation*)

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina pelaku tindak pidana sehingga ia dapat sadar dan kembali ke masyarakat. Sistem pemidanaan yang merupakan perangkat pemidanaan di kepolisian Indonesia harus mengenal asas keseimbangan antara pelaku dan korban, sehingga perlindungan terhadap pelaku kejahatan menjadi prioritas. Tanggung jawab pelaku terhadap korban kejahatan sebenarnya kurang dilindungi karena tidak ada perlindungan yang nyata bagi korban kejahatan, oleh karena itu bentuk perlindungan korban harus diprioritaskan di atas sistem pemasyarakatan.

2.2.4. Pidana Mati

Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup.²²

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP jo pasal 11 KUHP. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih dipertahankan oleh Hukum Pidana di Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua

²² Fatahilla, Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia, fatahilla.blogspot.com diakses tanggal 6 Juli 2023

macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok, terdiri dari: Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Pasal 11 KUHP bunyinya:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”²³

2.2.5. Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.²⁴

Perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah yang tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri sehingga membutuhkan bantuan dari pihak yang dirasa bisa membantu. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau

²³ Moeljatno, KUHP, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 6

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>

perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁵

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:²⁶

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari NegaraHbaik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

²⁵ Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal, 357.

²⁶ Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Dasar 1945

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:²⁷

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memiliki makna setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua²⁸, yaitu Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh

²⁷ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁸ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Hal, 20

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip yang ada pada negara ini yakni negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum untuk bersifat adil terhadap seluruh masyarakat untuk mendapatkan hak hidup yang sama.

Dalam menerapkan peraturan-peraturan pidana dalam suatu negara, hakim dan pengadilan hanya dapat memberlakukan hukum positif yang ada di negara tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk kedaulatan negara dalam melaksanakan penegakan hukum. Mengenai keberlakuan suatu hukum pidana, terdapat 4 (empat) asas yang diakui keberadaannya, yaitu asas teritorial, asas nasional aktif (kebangsaan), asas nasional pasif (perlindungan), dan asas universalitas (persamaan). Asas teritorial ini membahas mengenai perundang-undangan pidana suatu negara berlaku untuk setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara yang bersangkutan. Menurut

Profesor van Hattum, setiap negara berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negaranya masing-masing. Oleh karena itu, negara dapat mengadili setiap orang yang melanggar peraturan pidana yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, asas teritorial diatur dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.”

Penjelasan dalam pasal 2 KUHP tersebut menjelaskan bahwa bahwa setiap pelaku tindak pidana-warga negara sendiri atau asing-itu dapat dituntut. Ini karena dalam asas tersebut, kedaulatan negara setiap negara itu diakui, dan setiap negara berdaulat itu wajib menjamin ketertiban dalam wilayahnya. Asas ini tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Asas Nasionalitas Aktif memungkinkan untuk memberlakukan hukum pidana berdasarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitas seseorang yang melakukan suatu tindakan. Hal ini memiliki makna bahwa yang terpenting berdasarkan asas ini adalah hukum pidana hanya dapat diberlakukan pada warga negara saja, sementara tempat tidak menjadi masalah. Hal ini tercantum dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prinsip ini dinamakan asas nasionalitas aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seorang warga negara.

Asas Nasionalitas Pasif berdasar kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Hal ini memiliki makna bila hukum negara dilanggar oleh warganegara atau bukan, baik di dalam ataupun di luar negara yang menganut

asas tersebut, maka undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap si pelanggar.

Yang menjadi dasar hukum dalam pemberlakuan asas ini adalah bahwa tiap negara yang berdaulat pada umumnya berhak melindungi kepentingan hukum negaranya. Asas ini terdapat dalam ketentuan yang ada dalam Pasal 4 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Asas Universalitas menyatakan bahwa undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia. Yang menjadi dasar hukum bagi pemberlakuan asas ini adalah kepentingan hukum seluruh dunia. Asas ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.